



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/70/KEP/413.013/2023

TENTANG

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam dan Non Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merencanakan kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lamongan;
 - b. mempersiapkan kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lamongan;
 - c. mengorganisir kegiatan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Lamongan; dan

d. melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan AD/ART.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 13 Januari 2023

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Forum dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. ROTIS

NIP. 19710615 200312 1 007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/70/KEP/413.013/2023
TENTANG
FORUM PENGURANGAN RISIKO
BENCANA KABUPATEN LAMONGAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA
KABUPATEN LAMONGAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3
I.	Dewan Pelindung	Bupati Lamongan
II.	Dewan Pembina	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Kapolres Lamongan; 3. Dandim 0812 Lamongan; 4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan
III.	Dewan Pengarah	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan; 2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan; 3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua	Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Darat (DPC Organda) Kabupaten Lamongan
V.	a. Wakil Ketua I b. Wakil Ketua II	SYAFI' ABDUL KARIM, S.Kep, Ns., <i>Disaster Medical Committee (DMC)</i> pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan; Ketua Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) Kabupaten Lamongan
VI.	a. Sekretaris I b. Sekretaris II	DIAH AYU NOVITASARI, M.Si., Universitas Islam Lamongan; SUKAERI, Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
VII.	<p>a. Bendahara I</p> <p>b. Bendahara II</p>	<p>Bendahara Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kabupaten Lamongan;</p> <p>NUR HIDAYATI, S.Kep, Ns, M.Kep., Universitas Muhammadiyah Lamongan</p>
VIII.	<p>Bidang-Bidang:</p> <p>a. Peningkatan Kapasitas</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>b. Advokasi dan Kebijakan</p> <p>1) Koordinator</p> <p>2) Anggota</p> <p>c. Publikasi</p> <p>1) Koordinator</p>	<p>Ketua Relawan Lamongan Selatan (RELASI) Kabupaten Lamongan</p> <p>1. Kepala Bidang Kebencanaan pada Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan;</p> <p>2. Ketua Pengurus Cabang Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Lamongan;</p> <p>3. Wakil Ketua I IBI Kabupaten Lamongan;</p> <p>4. Ketua Program Studi S1 Farmasi pada Universitas Muhammadiyah Lamongan;</p> <p>5. Koordinator Bidang Pengabdian Masyarakat Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kabupaten Lamongan;</p> <p>6. Apt. NOVIA EKA YULIANI, S.Farm., Staf Bidang Pengabdian Masyarakat Pengurus Cabang IAI Kabupaten Lamongan;</p> <p>7. A. NURUL MUJAHIDIN, Amd., Staf Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan;</p> <p>8. M. BAYU AINUL IQBAL, S.Ak., Relawan Markas Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Lamongan</p> <p>MARTHA L.A, S.E, M.M., Universitas Islam Darul Ulum Lamongan</p> <p>KUSNAN ARIF, S.E., Staf pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;</p> <p>SAPARI, S.E., anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Lamongan</p>

1	2	3
		2. Kepala Bagian Umum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Daerah Lamongan; 3. NANANG ERI SUBIYANTO, Staf pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. ROTIS
NIP. 19710615 200312 1 007